

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu mengenai analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan multijasa terhadap profitabilitas yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan penulis	Variabel	Metode penelitian	Hasil penelitian
1	Atika septiani, 2017 Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia	Dependent: 1. Profitabilitas Independent: 1. Pembiayaan Mudharabah 2. Pembiayaan Musyarakah 3. Pembiayaan Murabahah	Metode kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA/Return on assets), pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA/return on assets), serta pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA/return on assets) secara parsial.

2	<p>Gustami lailatul sukma, tulus rohana, 2020</p> <p>Pengaruh pembiayaan mudharabah musyarakah murabahah terhadap profitabilitas pada PTBank Bukopin Syariah tbk.</p>	<p>Dependent: 1. Profitabilitas</p> <p>Independent: 1. Pembiayaan Mudharabah 4. Pembiayaan Musyarakah 5. Pembiayaan Murabahah</p>	Metode kuantitatif	<p>Hasil penelitian secara parsial variabel mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan variabel musyarakah dan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas PT.Bank bukopin syariah tbk. Secara simultan variable mudharabah, musyarakah dan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROE) profitabillitas pada pt. Bank bukopin syariah tbk.</p>
3	<p>Dio syahrulloh, 2017</p> <p>Analisis pengaruh penyaluran pembiayaan musyarakah, mudharabah, murabahah, inflasi, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap profitabilitas perbankan syariah di indonesia periode 2009-</p>	<p>Dependent: 1. Profitabilitas bank syariah</p> <p>Independent: 1. Pembiayaan Musyarakah 2. Pembiayaan Mudharabah 6. Pembiayaan Murabahah 7. Inflasi 8. Sertifikat bank indonesia syariah (SBIS)</p>	Metode kuantitatif	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, inflasi, dan sertifikat bank indonesia syariah (SBIS) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah di indonesia.</p>

	2016			
4	<p>Dedeh rahmawati, 2017</p> <p>Analisa pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan inflasi terhadap profitabilitas bank syariah (Studi kasus pada bank umum syariah di Indonesia periode 2011 – 2015)</p>	<p>Dependent:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas (ROA) <p>Independent:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mudharabah 2. Musyarakah 3. Murabahah 4. Inflasi 	Metode kuantitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara silmutan variabel pembiayaan mudharabah, musyarakah berepengaruh terhadap profitailitas sedangkan murabahah dan inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.</p>
5	<p>Susi susanti (2016)</p> <p>Analisis pengaruh pembiayaan terhadap tingkat profitabilitas (NPM)pada BMTMaslahah Tahun 2011-2015</p>	<p>Dependent:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Net profit margin (npm) <p>Independent:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan Mudharabah 2. Pembiayaan Musyarakah 3. Pembiayaan Qardh 4. Pembiayaan Murabahah 5. Bai"bitsaman ajil 	Metode kuantitatif	<p>Secara parsial variabel mudharabah, musyarakah, dan qardh tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap net profit margin, sedangkan pembiayaan bai bitsaman ajil dan murabahah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap net profit margin, Sedangkan secara simultan pembiayaan mudharabah, musyarakah, qardh, murabahah, dan bai bistaman ajil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap net Profit</p>

				margin.
6	<p>Faris kurnia hakim dan mauizhotul hasanah (2020)</p> <p>Pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap Return on asset BPRS di indonesia</p>	<p>Dependent: 1. Profitabilitas (roa)</p> <p>Independent: 1. Pembiayaan mudharabah 2. Pembiayaan musyarakah</p>	Metode kuantitatif	<p>Hasil penelitian ini adalah pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah secara simultan tidak berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap return on asset bank pembiayaan rakyat syariah di indonesia. Pembiayaan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap return on asset bank pembiayaan rakyat Syariah di indonesia. Pembiayaan musyarakah secara parsial tidak berpengaruh signifikan ke arah negatif terhadap return on asset bank pembiayaan rakyat syariah di indonesia.</p>
7	<p>Moksin arifin (2019)</p> <p>Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas pada Bank Umum</p>	<p>Dependent: 1. Profitabilitas</p> <p>Independent: 1. Pembiayaan mudharabah 2. Pembiayaan Musyarakah 3. Pembiayaan Murabahah 4. Ijarah</p>	Metode kuantitatif	<p>hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas return on equity (ROE). Secara parsial penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif</p>

	Syariah (studi kasus pada Bank Umum Syariah periode (2011-2017))			signifikan terhadap profitabilitas (ROE), pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROE), pembiayaan murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROE) dan ijarah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROE)
8	Syaiful Bahri (2022)	Dependent: 1. Profitabilitas Independent: 1. pembiayaan murabahah, 2. pembiayaan Mudharabah, 3. pembiayaan musyarakah	Metode kuantitatif	Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.
9	Moch. Iltizamul Islam.(2021)	Dependent: 1. Profitabilitas Independent: 1. Ijarah Multijasa 2. Pembiayaan Murabahah	Metode kuantitatif	pembiayaan Ijarah multijasa dan pembiayaan murabahah secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas
10	Dhita Restya NurAgami (2018) Pengaruh Pembiayaan Ijarah	Dependent: 1. Profitabilitas Independent: 1. Ijarah Multijasa	Regresi Sederhana	Pembiayaan ijarah multijasa berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas di PT. BPR Syariah Baiturridha, dengan besarnya pengaruh

	Multijasa Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi Kasus di PT. BPR Syariah Baiturridha Bandung)			91%.
--	---	--	--	------

Beberapa peneliti terdahulu sudah banyak mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Atika septiani (2017), gustami lailatul sukma, tulus rohana (2020), Dio syahrulloh (2017), Dedeh rahmawati (2017), Moxsin arifin (2019), Syaiful Bahri (2022) dimana letak kesamaan terdapat pada variabel independen yaitu pembiayaan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan multijasa dengan variabel dependen adalah profitabilitas. Sedangkan, perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada objek penelitian yang berasal dari bank syariah. Dan juga periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama delapan tahun periode laporan tahunan yaitu 2013 – 2020. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan distribusi data yang lebih baik sehingga penelitian ini mendapatkan hasil yang maksimal

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan suatu teori yang berada pada kerangka teori ekonomi politik yang memberikan pengaruh pada masyarakat agar dapat menentukan alokasi sumber keuangan dan sumber ekonomi lainnya, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis legitimasi karena merupakan hal penting dalam perkembangan perusahaan kedepannya. Dasar pemikiran teori legitimasi adalah organisasi yang akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sejalan pada sistem nilai masyarakat (Edardus dan Daljono,2013).

Perusahaan perlu akan adanya legitimasi dari seluruh stakeholder dikarenakan adanya batasan-batasan yang dibuat dan ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperlihatkan lingkungan. Dengan menyatakan bahwa teori legitimasi memfokuskan pada kewajiban perusahaan untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang sesuai dalam lingkungan masyarakat dimana perusahaan itu berdiri, dimana perusahaan memastikan aktifitas yang dilakukan diterima sebagai sesuatu yang sah (Ersi dan Ainul,2020).

Dengan menjelaskan tentang teori legitimasi organisasi di negara berkembang terdapat dua hal : yang pertama, adalah kapabilitas dalam

menempatkan motif maksimalisasi keuntungan membuat gambaran lebih jelas akan motivasi perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya. Yang kedua, legitimasi organisasi perusahaan dapat memasukkan faktor budaya yang membentuk tekanan institusi yang berbeda dalam konteks yang berbeda (Ibnu, 2014). Organisasi perusahaan mungkin menerapkan empat strategi legitimasi ketika menghadapi berbagai ancaman legitimasi. Dengan adanya teori legitimasi ini, diharapkan akan memberikan landasan bahwa Perusahaan harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan perusahaan sehingga dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik di masyarakat maupun di lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi atau menjalankan usaha (Ersi dan Ainul, 2020).

Jadi, pada dasarnya setiap perusahaan memiliki kontrak implisit dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai – nilai yang dijunjung didalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dengan cara salah satunya adalah dengan melaksanakan program – program yang sesuai dengan harapan masyarakat.

2.2.2 Teori Stakeholder

Stakeholder merupakan keterikatan yang didasari oleh kepentingan tertentu. Dengan demikian, jika berbicara mengenai stakeholder theory berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak. Teori stakeholder adalah bahwa stakeholder merupakan sistem yang

secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. Stakeholder dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk tanggung jawab dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap stakeholdernya (Ibnu Dipraja,2014).

Dasar dari teori stakeholder adalah bahwa semakin kuat hubungan korporasi, maka akan semakin baik bisnis korporasi. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi maka akan semakin sulit. Hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama (Totok,2014). Menurut Chairi dan Ghazali (2007:17) Teori stakeholder adalah sebutan konsep manajemen strategis, tujuannya adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif.

Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Teori stakeholder pada suatu perusahaan diharapkan dapat memberi manfaat bagi stakeholder (Ersi dan Ainul,2020). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin baik hubungan pada stakeholder, maka

semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholdernya (Yunus, 2014).

2.2.3 Bank Syari'ah

2.2.3.1 Definisi Bank Syari'ah

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa majelis ulama indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.

Menurut Wangsawidjaja (2012) bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, bank syariah atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan al-qur'an dan al-hadits, atau dengan kata lain dalam lalu lintas pembayarannya serta operasionalnya dengan prinsip syariat islam.

Menurut Muhammad (2014) bank syariah atau juga dikenal dengan istilah Bank Islam yakni bank yang kegiatan usahanya berdasarkan pada Al-qur'an dan Hadist Rasulullah. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam yaitu mengikuti ketentuan-ketentuan syariat islam khususnya, yang menyangkut taat acara bermuamalat secara islam dengan menjauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba.

Larangan riba tertuang dalam surah Al- Baqarah 278 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman”

Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 pasal 6 (m) dan pasal 13 ayat (c) yang menyatakan bahwa salah satu usaha bank umum dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 pasal 1 ayat (13) menjelaskan maksud dari prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pemilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

2.2.3.2 Fungsi Bank Syariah

Menurut Ismail (2011:39) fungsi utama bank syariah adalah bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 4 dijelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut:

- 1) Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dan masyarakat.
- 2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.2.3.3 Prinsip Bank Syari'ah

Prinsip syariah telah dicantumkan dalam pasal 2 peraturan Bank Indonesia nomor 10/16/PBI/2008 Tanggal 25 September 2008 tentang perubahan atas peraturan bank indonesia nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah yang menegaskan bahwa:

1. Kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa bank berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh bank

merupakan jasa perbankan.

2. Dalam melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa bank, bank wajib memenuhi prinsip syariah.
3. Pemenuhan prinsip syariah sebagaimana di maksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukuman islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan („adl wa tawazyn), kemaslahatan (masalahah), dan universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek haram.

Dalam penjelasan ayat (3) pasal 2 peraturan bank indonesia di atas dijelaskan bahwa yang di maksud dengan:

- a. ‘adl adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.
- b. Tawazan adalah keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual. Aspek private dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
- c. Masalahah adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawidan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif, serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (tayib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratan.
- d. Alamiyah adalah sesuatu yang dapat dilakukan dan di terima oleh,

dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lilalamin).

- e. Gharar adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- f. Maisir adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- g. Riba adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah(batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang di terima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasiyah).
- h. Zalim adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
- i. Objek haram adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah.

2.2.3.4 Jenis Dan Kegiatan Usaha Bank Syari'ah

Kegiatan usaha bank umum syariah (BUS) menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah, diantaranya:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad

wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti akad ijarah, musyarakah,

mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah.

10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau bankindonesia.
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsipsyariah.
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsipsyariah.
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsipsyariah.
15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah.
16. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

2.2.4 Definisi Pembiayaan

Menurut Ismail (2018 : 82) Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan

pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

Sedangkan menurut Undang – Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 1 No. 25 menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mintahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang (murabahah, salam, dan istishna), transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

2.2.4.1 Pembiayaan Mudharabah

Syihabudin said, dan ma'zumi(2013:63) dalam bukunya yang berjudul nilai-nilai ekonomi dalam perspektif alquran menjelaskan bahwa mudharabah berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan, yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Menurut Ismail(2011: 168) pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank

syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.

Menurut PSAK Nomor 105 paragraf 37 pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan di bagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya di tanggung oleh pemilik dana. Pembagian hasil usaha pembiayaan mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berprinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba netto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana pembiayaan mudharabah.

Kesimpulan dari berbagai pengertian yang dikemukakan di atas bahwa mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Sedang keuntungan dibagi menjadi dua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dan apabila mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola atau dapat diartikan bahwa pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara

kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Hal-hal pokok yang terdapat dalam mudharabah yaitu: adanya pemilik modal (bank), adanya orang yang punya usaha dan butuh modal, adanya kerjasama atau kesepakatan untuk mencari keuntungan, keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian, pemilik dana menanggung kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola.

Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, sebagaimana firman Allah dalam Qs.Al-Muzammil: 20. Yang menjadi wajah-dilalah atau argumen dari surat al-muzammil: 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan perjalanan usaha. Antonio (2019:95)

2.2.4.2 Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata syirkah. Syirkah artinya pencampuran atau interaksi. Secara terminologi, syirkah adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi. Menurut Heri sudarsono (2015:76), musyarakah adalah kerja sama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah penjelasan BAB 1V Pasal 19 Ayat 1 huruf c musyarakah adalah akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang

masing-masing pihak memberikan porsi dan dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa musyarakah adalah kerja sama usaha antara dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak sama-sama memberikan modal untuk usaha, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Landasan hukum musyarakah merujuk pada Alquran, Qs. Shaad : 24.

2.2.4.3 Pembiayaan Murabahah

Secara bahasa, kata murabahah berasal dari bahasa arab dengan akar kata ribh yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, menurut Hakim (2012:116-117), murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli. Sedangkan didalam fatwa dewan syari'ah nasional (DSN) NO. 04/DSNMUI/IV/2000, murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah juga memberikan definisi tentang murabahah dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d. Menurut penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d tersebut, yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya

kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dasar hukum pembiayaan murabahah terdapat pada Surat Al Baqarah ayat 275.

2.2.4.4 Pembiayaan multijasa

Multijasa terdiri dari dua kata, yaitu kata multi yang berarti banyak, bermacam-macam dan kata jasa berarti perbuatan yang berguna atau bernilai bagi orang lain atau bermanfaat. Menurut fatwa dewan syariah nasional N0.44/DSNMUI/VII/2004, tentang pembiayaan multijasa, bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa.

Pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam fatwa dsn sendiri pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Keuntungan yang diperoleh dari kedua pembiayaan multijasa tersebut berbentuk imbalan jasa (ujrah) atau fee. Besarnya ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase. Landasan pembiayaan multijasa terdapat dalam Surat Al Baqarah ayat 233.

2.2.5 Definisi Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan tentang kemampuan bank menghasilkan laba (Muhammad, 2014). Berbagai

strategi dan aktivitas dijalankan untuk menciptakan profit. Seluruh aktivitas manajemen bank, baik yang mencakup manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas pada akhirnya akan mempengaruhi dan bermuara pada perolehan laba (profitabilitas) pada perusahaan perbankan.

Profitabilitas merupakan pendapatan bersih atau keuntungan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan atas penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam rangka memproduksi barang atau menjual jasa (Rose & Hudgins, 2013:707). Profitabilitas mencerminkan hasil akhir yang di capai manajemen dari setiap keputusan. Besarnya profitabilitas yang di peroleh dapat di ukur dengan rasio. untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan, yang ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Semakin tinggi rasio profitabilitas, maka perusahaan tersebut dapat di anggap memiliki rasio yang tinggi serta penanganan risiko yang baik memiliki harga aset dan kewajiban yang baik, atau keuntungan realisasi biaya yang lebih baik. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio profitabilitas maka mencerminkan kinerja bank yang semakin baik.

Menurut Syamsuddin (2011:59) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Laba tersebut diperoleh dari modal dan aktiva yang dimilikinya. Rasio rentabilitas atau earning menggambarkan kemampuan bank dalam meningkatkan labanya melalui semua kemampuan dan sumber yang ada sehingga diketahui mengukur

tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank tersebut. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas yaitu net profit margin (NPM). net profit margin (NPM) Merupakan rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya (Hery, 2020). net profit margin digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dibandingkan dengan pendapatan operasi, yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Operating Income}} \times 100$$

2.3 Pengaruh Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas

Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Semakin tinggi pembiayaan mudharabah maka perolehan laba bersih semakin besar sehingga profitabilitas juga meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian Atika Septiani (2017), Gustami lailatul sukma, tulus rohana (2020) Dio syahrullah (2017), Moxsin Arifin (2019) mengemukakan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas, karena bank memberikan penyertaan modal secara penuh, hal ini akan memberikan persentase bagi hasil yang

lebih besar bagi bank, juga pendapatan bagi hasil jauh lebih besar dibanding pendapatan dari pembiayaan lainnya.

H1: Pembiayaan mudharabah (x_1) memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (y)

2.3.2 Pengaruh Pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas

Pembiayaan musyarakah adalah Perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Semakin tinggi pembiayaan musyarakah maka perolehan laba bersih semakin besar sehingga profitabilitas juga meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian Dio syahrullah (2017), Dedeh rahmawati (2017), Moxsin Arifin (2019) yang mengemukakan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh terhadap profitabilitas karena pada pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk membiayai investasi, modal kerja, dan penyediaan fasilitas. Perhitungan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah menggunakan metode revenue sharing, karena risiko yang ditanggung lebih kecil dan kontrol terhadap risiko bias lebih ditekan, sehingga dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

H2: Pembiayaan musyarakah (x_2) memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (y)

2.3.3 Pengaruh Pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas

Murabahah adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk

jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Tingkat keuntungan tersebut bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Semakin tinggi pembiayaan murabahah maka perolehan laba bersih semakin besar sehingga profitabilitas juga meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian Dio syahrullah (2017), Susi susanti (2016), Moxin Arifin (2019) dan mengemukakan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas. Karena pembiayaan murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang paling dominan di perbankan syariah yang akan menghasilkan pendapatan berupa margin/mark up, yang akan berpengaruh pada peningkatan laba dan akhirnya meningkatkan profitabilitas.

H3: Pembiayaan murabahah (x_3) memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (y)

2.3.4 Pengaruh Pembiayaan multijasa terhadap profitabilitas

Pembiayaan multijasa adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad ijarah dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan. Semakin tinggi pembiayaan multijasa maka perolehan laba bersih semakin besar sehingga profitabilitas juga meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian dhita restya nur agami (2018) mengemukakan

bahwa pembiayaan ijarah multijasa berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas di PT.BPR syariah baiturridha, dengan besarnya pengaruh 91%.

H4: pembiayaan multijasa (x_4) memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (y)

2.3.5 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Multijasa Terhadap Profitabilitas

Dari penjelasan diatas telah dijelaskan bahwa kemungkinan variabel independen yang terdiri dari Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Multijasa berpengaruh terhadap variabel Profitabilitas. Maka, jika variabel independen diuji secara bersama-sama hasilnya diduga berpengaruh terhadap variabel dependen.


Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Dio Syahrullah (2017) dan Susi Susanti (2016) yang menyatakan bahwasannya secara bersama-sama (simultan) pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sehingga dari penjabaran diatas penulis menyimpulkan hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H5 : Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Multijasa berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (y)

2.4 Kerangka konseptual

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Variabel Dependen :

Y = Profitabilitas

Variabel Independen:

X1 = Pembiayaan Mudharabah

X2 = Pembiayaan Musyarakah

X3 = Pembiayaan Murabahah

X4 = Pembiayaan Multijasa

2.5 Hipotesis Penelitian**Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah:**

H1 : Pembiayaan Mudharabah memiliki pengaruh terhadap profitabilitas

H2 : Pembiayaan Musyarakah memiliki pengaruh terhadap profitabilitas

H3 : Pembiayaan Murabahah memiliki pengaruh terhadap profitabilitas

H4 : Pembiayaan Multijasa memiliki pengaruh terhadap profitabilitas

H5 : Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Multijasa terhadap profitabilitas.